

Telaah pemikiran Abdul Wahab Chasbullah tentang fiqh kebangsaan: Kemerdekaan dan persatuan Indonesia

Muhammad Hasib Nurulloh^{1*}, Panji Dimas Mahendratama², Yulianto³

^{1,2,3} Program Studi Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *220603110031@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Abdul Wahab Chasbullah,
Fikih Kebangsaan,
Kemerdekaan, Persatuan
Indonesia dan Implementasi
Fiqh Kebangsaan

Keywords:

Abdul Wahab Chasbullah,
National Fiqh,
Independence, Indonesian
Unity and Implementation
of National Fiqh

ABSTRAK

Abdul Wahab Chasbullah dikenal sebagai seorang ulama yang tekun perjuangannya telah berperan besar dalam memajukan kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Pertimbangan fikih menjadi unsur yang sangat signifikan baginya dalam menetapkan panduan perjuangan bangsa Indonesia. Pemahaman Abdul Wahab Chasbullah mengenai fikih kebangsaan tercermin dalam semangat cinta terhadap tanah air sebagai ekspresi dari keyakinan mengakui keberadaan budaya Nusantara sebagai ciri identitas nasional, menganggap politik sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan melihat agama sebagai sumber inspirasi. Serta sepenuh hati menerima ideologi Pancasila sebagai pilar penyatuan bangsa Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan adalah suatu langkah yang sangat esensial untuk mencapai tujuan dalam aspek agama dan kehidupan berbangsa dan bernegar, menurut pandangan Kiai Wahab. Selain itu, Kiai Wahab meyakini bahwa persatuan adalah

kunci utama dalam perjuangan untuk melawan penjajahan, dan tanpa persatuan kemerdekaan tidak dapat dicapai. Kiai Wahab mengidentifikasi empat jenis persatuan yang berbeda yaitu solidaritas sosial berdasarkan ikatan ke-NU-an (ukhuwah Nahdiah), ikatan keislaman (ukhuwah islamiyah), ikatan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), dan ikatan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah).

ABSTRACT

Abdul Wahab Chasbullah is known as a diligent cleric whose struggle has played a major role in advancing Indonesian independence and unity. Fiqh considerations were a very significant element for him in establishing guidelines for the struggle of the Indonesian nation. Abdul Wahab Chasbullah's understanding of national jurisprudence is reflected in the spirit of love for the homeland as an expression of belief recognizing the existence of Indonesian culture as a characteristic of national identity, considering politics as a tool to achieve goals, and seeing religion as a source of inspiration. And wholeheartedly accept the ideology of Pancasila as a pillar of the unification of the Indonesian nation. Maintaining independence is a very essential step to achieve goals in aspects of religion and national and state life, in Kiai Wahab's view. Apart from that, Kiai Wahab believes that unity is the main key in the struggle to fight colonialism, and without unity independence cannot be achieved. Kiai Wahab identified four different types of unity, namely social solidarity based on NU ties (ukhuwah Nahdiah), Islamic ties (ukhuwah islamiyah), national ties (ukhuwah wathaniyah), and humanitarian ties (ukhuwah insaniyah).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Abdul Wahab Chasbulla, yang akrab disapa Kiai Wahab adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Lahir di wilayah Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, ia tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan (Pitono & Haryono, 2010). Pemikirannya dan kontribusinya tidak hanya mencakup aspek agama tetapi juga meluas ke ranah kebangsaan khususnya dalam konteks Fikih Kebangsaan.

Kiai Wahab memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Ia meyakini bahwa kemerdekaan adalah langkah krusial untuk mencapai tujuan dalam aspek agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikenal sebagai "*hirasat al-din wa al-bilad*". Baginya, persatuan adalah senjata paling ampuh untuk melawan penjajahan. Kiai Wahab mengidentifikasi empat jenis persatuan yang berbeda: *ukhuwah Nahdiah* (solidaritas sosial berdasarkan ikatan ke-NU-an), *ukhuwah Islamiyah* (solidaritas sosial berdasarkan ikatan ke-Islaman), *ukhuwah Wathaniyah* (solidaritas sosial berdasarkan ikatan kebangsaan), dan *ukhuwah Insaniyah* (solidaritas sosial berdasarkan kemanusiaan) (Arif, 2020).

Dalam upayanya untuk menyatukan masyarakat Kiai Wahab sangat menekankan metode dialog (musyawarah) di semua tingkatan mulai dari skala lokal hingga internasional (Arif, 2020). Melalui dialog, Kiai Wahab meyakini bahwa orang dapat memahami perspektif dan pandangan yang berbeda yang pada gilirannya dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kebersamaan. Ini adalah konsep yang sangat relevan terutama dalam konteks Indonesia yang beragam dengan perbedaan etnis, agama, dan budaya. Dialog menjadi sarana untuk membangun pemahaman, saling menghormati, dan menciptakan persatuan dalam keragaman.

Pemahaman lebih mendalam tentang pandangan dan kontribusi Kiai Wahab dalam mengaitkan dialog, kemerdekaan, dan implementasi fikih kebangsaan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana nilai-nilai ini masih dapat diterapkan dalam masyarakat dan politik saat ini di Indonesia. Ini dapat memandu cara untuk mempromosikan persatuan, kerukunan, dan kemerdekaan dalam bangsa yang beragam seperti Indonesia, dan bisa menjadi landasan yang kuat dalam memahami bagaimana sejarah dan pemikiran beliau dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan masa kini.

Pembahasan

Sebagai seorang ulama yang hidup pada abad ke-20 jelas bahwa Abdul Wahab Chasbullah atau Kiai Wahab tidak pernah menggunakan istilah "fikih kebangsaan" dalam karya-karyanya, baik secara lisan maupun tertulis. Sebenarnya, istilah "fikih kebangsaan" diciptakan dengan sengaja untuk memfasilitasi konseptualisasi pemikiran kebangsaan yang mendasari pemikiran Kiai Wahab dengan menggunakan landasan nalar fikih.

Hal yang perlu diperjelas adalah konsep dasar dari dua istilah utama ini, yaitu "fikih" dan "kebangsaan" yang kemudian digunakan sebagai landasan pemahaman. Kiai Wahab tidak menggunakan istilah "fikih" dan "kebangsaan" dalam satu kesatuan tetapi

konsep-konsep ini dapat ditemukan dalam pernyataan tertulis beliau yang dibahas secara terpisah dan memiliki makna tersendiri.

Mengenai ilmu fikih Kiai Wahab telah menyampaikan pandangannya dalam risalah berjudul "Katerangan Ilmu Fikih Ingdalem Agami Islam" (Keterangan Ilmu Fikih dalam Agama Islam) yang dimuat dalam majalah Swara NU edisi 1350 H (Arif, 2020). Dalam risalah tersebut Kiai Wahab menggambarkan bahwa ilmu fikih yang dia bahas adalah ilmu fikih yang diamalkan oleh para ulama dari mazhab Shyafi'i. Menurut Kiai Wahab ilmu fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci termasuk al-Qur'an, hadis, *ijma'* (kesepakatan), dan *qiyas* (analogi).

Sebagai contoh, dalam pernyataan '*Aqimu al-salata*' (dirikanlah shalat) adalah perintah dan sifat mutlak dari perintah mengindikasikan kewajiban. Oleh karena itu, shalat adalah kewajiban. Premis khusus dan umum dalam pernyataan ini adalah bagian dari ilmu usul fikih, sedangkan kesimpulan bahwa shalat adalah kewajiban merupakan bagian dari ilmu fikih.

Ilmu fikih sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku manusia memiliki cakupan yang sangat luas. Ia mencakup semua aspek kehidupan manusia yang tampak mulai dari tata cara beribadah, mengatur rumah tangga, berinteraksi dengan tetangga, hingga cara berinteraksi dalam masyarakat dan negara. Salah satu aspek penting ini dikenal dengan istilah "fikih kebangsaan" atau dalam bahasa Arabnya disebut "*fiqh al-muwatanah*" atau "*fiqh al-wataniyyah*" artinya fiqih kebangsaan ini mengkaji tentang relasi manusia dengan tanah airnya dalam perspektif keislaman.

Fiqih Kebangsaan

Secara etimologis, kata "kebangsaan" berasal dari kata dasar "bangsa" yang ditambahi imbuhan "ke" dan "an". Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "bangsa" merujuk kepada kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta memiliki pemerintahan sendiri. Definisi "bangsa" seperti yang diuraikan dalam kamus tersebut sejalan dengan konsep etnik, yaitu kelompok sosial yang mendiami suatu wilayah dengan kesamaan akar budaya dan sejarah (Smith, 1965).

Ernest Gellner menambahkan bahwa selain memiliki kesamaan dalam identitas budaya (yakni sistem ide tentang perilaku dan komunikasi) pembentukan suatu bangsa juga ditandai oleh adanya pengakuan dan kesadaran bersama antara anggotanya bahwa mereka adalah satu bangsa. Dengan kata lain, untuk menjadi sebuah bangsa kelompok tersebut harus memiliki pengakuan dan kesadaran bersama bahwa mereka berbagi identitas dan asal-usul yang sama.

Kesadaran akan kebangsaan ini mendorong tumbuhnya loyalitas dan solidaritas di antara anggotanya, sehingga mereka merasa seperti satu keluarga meskipun sebelumnya mungkin tidak pernah saling kenal. Kebangsaan pada dasarnya adalah kesadaran dan kerelaan pribadi untuk menjadi bagian dari suatu bangsa. Kiai Wahab mengaitkan konsep kebangsaan ini dengan istilah "*al-watan*" seperti yang terdapat dalam syair yang diciptakannya:

"Wahai patriot bangsa. Cinta tanah air adalah manifestasi keimanan.

Cinta tanah air wahai patriot bangsa.

Janganlah engkau menjadi orang yang terjajah"

Dalam syair ini, Kiai Wahab menggambarkan cinta tanah air sebagai wujud dari keyakinan yang kuat dan ia mengajak patriot bangsa untuk tidak menjadi subjek penjajahan. Dengan demikian, Kiai Wahab menggarisbawahi pentingnya kesadaran kebangsaan dan komitmen terhadap tanah air sebagai inti dari identitas dan kemerdekaan bangsa.

Pondasi Fiqih Kebangsaan

1. Cinta Tanah Air Manifestasi Iman

Setiap individu memiliki ikatan batin dengan tanah airnya serta dengan orang-orang yang sebangsa dan setanah air dengannya. Bagi mereka, tanah air adalah seperti rumah dan sesama yang tinggal di dalamnya adalah seperti keluarga. Cinta terhadap tanah air dan kerinduan akan daerah asal kelahiran bersama keluarga besar adalah bagian dari fitrah manusia yang ada pada semua individu baik yang beriman maupun yang tidak.

Dalam konteks ini, Islam hadir untuk memahami dan menghormati fitrah manusia sebagaimana ia telah diciptakan. Islam bukanlah agama yang berusaha menghilangkan atau mengubah fitrah ini. Sebaliknya, Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia berusaha untuk memelihara kemurnian dan keaslian fitrah tersebut serta melindunginya dari pengaruh negatif yang dapat merusaknya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap fitrah manusia dianggap sebagai salah satu visi utama syariat Islam (*maqasid al-shari'ah*) oleh para pemikir seperti Ibn 'Ashur.

Cinta terhadap tanah air yang merupakan naluri alamiah (*fitrah*) manusia diperkuat oleh landasan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan. Dengan komposisi ini, terciptalah kesatuan antara jiwa kebangsaan dan jiwa keimanan di mana visi kebangsaan dan visi keagamaan berpadu serta visi dunia dan visi akhirat bersatu. Ini berarti bahwa upaya untuk membela tanah air sebagai manifestasi jiwa kebangsaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan ajaran agama (*maqasid al-shari'ah*). Sebaliknya, tujuan-tujuan agama pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan aspirasi mulia bangsa dan negara (Mujib et al., 2021).

Dalam pengertian ini membela tanah air, bangsa, dan negara pada dasarnya merupakan bentuk pembelaan terhadap agama (Islam) jika dilandasi oleh dan bersumber dari keimanan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, cinta terhadap tanah air merupakan *sabab* (sebab) sedangkan usaha sungguh-sungguh dalam mempertahankan kebebasan beragama (melaksanakan kewajiban Islam) memajukan bangsa dan memimpin negara adalah *musabab* (akibat atau hasil yang diharapkan). Prinsip dasar dalam ilmu usul yang sering ditekankan oleh Kiai Wahab adalah *al-asbab fi hukm al-musabbab wa al-umur bi maqasidiha* (status hukum suatu tindakan mengikuti status hukum akibatnya dan semua hal tergantung pada motif pelakunya) (Annajmi, n.d.).

2. Visi Keislaman dan Kebangsaan: Politik sebagai Medium

Dalam pidato terakhirnya sebagai Rais Aam PBNU, Kiai Wahab menegaskan bahwa sejak lahirnya partai Nahdlatul Ulama mereka tidak pernah menganggap partai sebagai tujuan akhir melainkan sebagai sarana atau alat (*wasi'lah*) untuk membangun Bangsa dan Negara. Tujuan sejati dari partai NU adalah membangun masyarakat yang taat dan bermoral tinggi dengan cita-cita membangun negara yang aman dan makmur yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Namun, tujuan utama yang tidak dapat dipisahkan adalah mencapai keridaan Allah baik di dunia maupun di akhirat.

Pernyataan tersebut mencerminkan dua hal. Pertama, bahwa partai politik dipandang sebagai sarana atau alat (*wasi'lah*) untuk mencapai tujuan bukan sebagai tujuan akhir. Kedua, visi politik NU yang ditegaskan oleh Kiai Wahab menekankan pentingnya memelihara keselamatan dan keutuhan negara serta bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil, aman, dan makmur di bawah bimbingan rahmat dan keridaan Allah. Dalam esensi politik versi Kiai Wahab fokus utamanya adalah pada keadilan, kebahagiaan dunia, dan keselamatan di akhirat. Tujuan ini tidak hanya berlaku untuk individu tertentu melainkan juga untuk semua golongan dengan harapan mencapai kesejahteraan bersama (*al-maslahat al-'ammah*). Oleh karena itu, setiap keputusan politik diharapkan didasarkan pada prinsip-prinsip maslahat sesuai dengan kaidah fikih yang menegaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut bi al-maslahah*).

Dalam mewujudkan visi di atas Kiai Wahab menegaskan bahwa peran agama saja tidak cukup dukungan dari kekuatan negara juga diperlukan. Negara diartikan sebagai institusi politik yang memiliki batas teritorial tertentu, bersifat berdaulat, dan bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya. Pembentukan negara terjadi melalui kesepakatan politik antara warga sehingga negara dan politik dianggap identik dan seringkali memiliki makna yang saling dipertukarkan.

Dalam menggambarkan keterkaitan antara agama dan politik Kiai Wahab menggunakan perumpamaan gula dan rasa manisnya menyatakan bahwa "Agama Islam dan politik seperti gula dan rasa manisnya." Dengan kata lain, agama dan politik tidak dapat dipisahkan mencoba untuk memisahkan keduanya sama halnya dengan mencoba untuk memisahkan gula dan rasa manisnya atau garam dan rasa asinnya. Meskipun keduanya memiliki perbedaan namun keduanya saling melengkapi. Konsep ini mungkin menjadi dasar untuk pemahaman mengapa Kiai Wahab aktif terlibat dalam aktivitas politik baik sebelum maupun setelah kemerdekaan (Arif, 2020).

3. Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagai seorang muslim yang taat, Kiai Wahab mengusulkan agar Islam menjadi landasan bagi negara. Dengan kata lain, dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dimulai dan diberdayakan oleh semangat '*ubudiyyah* atau pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting terutama dalam konteks situasi negara Indonesia yang pada saat itu menghadapi berbagai masalah serius. Dalam pidatonya di Sidang Pleno Konstituante pada 3

Desember 1957 Kiai Wahab memberikan alasan mengapa Islam harus menjadi dasar bagi negara (Arif, 2020).

Sebagai seorang muslim yang taat Kiai Wahab mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Artinya, dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diniati dan didasarkan pada semangat 'ubudiyyah atau penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dianggap penting terutama dalam situasi bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi berbagai masalah serius di dalam negeri. Dalam pidatonya di Sidang Pleno Konstituante pada 3 Desember 1957, Kiai Wahab memberikan alasan mengapa Islam harus menjadi dasar negara (Arif, 2020).

Dalam negara yang berdasarkan Islam semua tindakan yang dilakukan oleh warganya untuk kepentingan negara dianggap sebagai ibadah. Oleh karena itu, seorang presiden menjalankan tugasnya sebagai ibadah, begitu juga dengan menteri dan bupati. Selain mendapatkan imbalan materi seperti contohnya Rp. 3000,-, mereka juga berharap mendapatkan imbalan dari Allah di akhirat. Hal ini terjadi jika negara didasarkan pada agama. Kiai Wahab berpendapat bahwa jika Indonesia terlibat dalam perang, dan negara ini hanya didasarkan pada hal-hal selain agama, meskipun semua warganya yang beragama turut berperang, mereka hanya taat pada negara, dan tidak ada yang menjadi syahid. Tidak ada kepatuhan pada perintah Tuhan, mereka hanya taat pada perintah negara semata.

Kiai Wahab berpendapat bahwa Islam dan Pancasila tidak saling bertentangan. sebaliknya, ia meyakini bahwa Pancasila sebagai sistem buatan manusia dapat disempurnakan dengan menyatukan nilai-nilai Islam di dalamnya. Menurut Kiai Wahab Nahdlatul Ulama (NU) memandang bahwa Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam Islam dengan menambahkan beberapa aspek. Pandangan ini berbeda dengan pandangan kelompok fundamentalis puritan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menganggap Pancasila sebagai taghut (*berhala*) dan tidak sejalan dengan Islam (Zamani & Hamidah, 2021).

Kiai Wahab menjelaskan bahwa NU tidak membayangkan negara Islam seperti yang diidamkan oleh kelompok fundamentalis. NU meyakini bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan bentuk negara tidak harus selalu berupa khilafah bisa berbentuk republik (*nation-state*) atau monarki konstitusional selama tetap menghormati nilai-nilai Islam dan prinsip kebhinekaan. Dalam pandangan NU, Islam ditempatkan sebagai dasar negara bukan sekadar sebagai agama resmi negara. Kiai Wahab menegaskan bahwa tujuan mereka adalah membangun negara berdasarkan Islam tanpa meniru model negara seperti Arab Saudi atau Pakistan. Kiai Wahab menekankan bahwa negara yang diinginkan oleh NU akan merujuk pada nilai-nilai orisinal Al-Qur'an dan hadis bukan hanya menjadikan agama Islam sebagai agama resmi negara tetapi juga sebagai dasar negara.

4. Budaya Nusantara sebagai Identitas Nasional

Menjadi seorang muslim yang sejati tidak berarti harus mengorbankan identitas diri atau terputus dari akar kebudayaannya. Kiai Wahab berpendapat bahwa selama kebudayaan tersebut positif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat maka perlu dipertahankan dan dilestarikan. Dalam perspektif fikih kebudayaan yang baik

dapat termasuk dalam konsep '*urf sahih*' yang merujuk pada tradisi atau kebiasaan yang positif berbeda dengan '*urf fasid*' yang mengacu pada kebiasaan yang buruk. Kiai Wahab yakin bahwa selama kebudayaan tersebut bersifat baik tidak perlu dipertentangkan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ini tercermin dalam kata-kata, tindakan, dan pandangan hidup Kiai Wahab.

Dari segi ucapan Kiai Wahab sering menggunakan istilah-istilah unik dengan ciri khas Jawa atau mencampur adukkan dengan Arab beraroma Jawa. Contohnya seperti diplomasi *cancut taliwondo*, *persatuan kusiriah*, *politik keras-keris*, *halal bi halal*, dan sebagainya. Dari segi perbuatan Kiai Wahab mengekspresikan identitasnya melalui pakaian kebesarannya, seperti mengenakan kemeja lengan panjang khas Soekarno, bersarung, dan berserban. Setiap elemen pakaian ini memiliki makna tersendiri di mana serban menjadi simbol Islam, kemeja melambangkan modernitas, dan sarung sebagai simbol lokalitas. Dengan komposisi pakaian ini Kiai Wahab memberikan pesan bahwa seseorang bisa tetap tampil sebagai muslim modern tanpa harus mengorbankan identitasnya sebagai orang Indonesia. Kiai Wahab menegaskan bahwa dia adalah bagian dari bangsa Indonesia bukan bangsa Arab meskipun dia telah tinggal dan belajar di Arab untuk waktu yang cukup lama. Dengan ini, Kiai Wahab ingin menyampaikan bahwa seseorang dapat mempertahankan identitasnya sebagai orang Indonesia tanpa harus menyangkal nilai-nilai Islam yang diyakininya.

Dalam pemikirannya, Kiai Wahab menunjukkan dukungannya terhadap konsep negara bangsa (*nation-state*) untuk Indonesia. Hal ini tergambar dalam syair atau mars yang diciptakannya yang berbunyi: "*Indonesia biladi anta 'unwanu al-fakhama*" (Indonesia negeriku, engkau panji martabatku). Mars kebangsaan ini dibuat pada tahun 1934 sebelum kemerdekaan dan menurut As'ad Said Ali mengandung prinsip penerimaan negara bangsa dalam konteks Islam dan Keindonesiaan. Mars tersebut juga mencerminkan semangat nasionalisme Indonesia yang merujuk pada nilai-nilai Islam dan sejarah nusantara. As'ad berpendapat bahwa Kiai Wahab adalah ulama Indonesia pertama yang memberikan makna pada konsep negara bangsa berdasarkan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Pemikiran ini pada akhirnya memudahkan penerimaan konsep Pancasila yang diperkenalkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 (Arif, 2020).

Kesimpulan

Pemikiran fikih kebangsaan Kiai Wahab mencakup elemen-elemen penting. Pertama, ia menekankan pentingnya semangat cinta tanah air sebagai ekspresi dari keimanan (*hubb al-watan minal iman*). Pelaksanaan dari cinta tanah air ini melibatkan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan usaha meningkatkan persatuan nasional. Kedua, Kiai Wahab menempatkan politik sebagai sarana (*al-wasilah*) dan agama sebagai tujuan (*al-maqasid*). Ketiga, ia menerima Pancasila sebagai ideologi penyatuan yang dapat menyatukan dan mengakrabkan bangsa Indonesia dengan keyakinan bahwa prinsip-prinsip Islam telah meresap dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Pancasila. Keempat, Kiai Wahab menegaskan pentingnya budaya Nusantara sebagai identitas nasional dan karakteristik bangsa. Setiap elemen dari keempat unsur tersebut memiliki peran masing-masing: cinta tanah air sebagai semangat kebangsaan, negara (NKRI) sebagai lembaga politik yang mengwujudkannya, Pancasila sebagai alat penyatuan, dan

budaya Nusantara sebagai identitas bersama yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lainnya. Semua unsur ini, selain didasarkan pada dasar fikih yang kuat, dianggap sebagai hal yang esensial untuk menjaga keselamatan dan keutuhan bangsa serta negara dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di bawah perlindungan dan ridha Tuhan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

- Annajmi, M. I. I. (n.d.). *“Islam dan Cinta Tanah Air (Studi Pemikiran Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tentang Nasionalisme)”*.
- Arif, M. (2020). *Fikih Kebangsaan: Telaah Pemikiran Abdul Wahab Chasbullah tentang Kemerdekaan dan Persatuan Indonesia. Disertasi*.
- Mujib, A., Yunita, Y., Amrullah, M. K., & Muradi, A. (2021). *Nahdlatul Ulama di tengah gelombang Disrupsi, Meneguhkan Islam Nusantara, Mempertahankan NKRI (Kumpulan Tulisan Menyambut Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-34)*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Pitono, D., & Haryono, K. (2010). *Profil Tokoh Kabupaten Jombang. Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang*.
- Smith, A. D. (1965). Nationalism In The Twentieth Century. In *African Affairs* (Vol. 64, Issue 257). <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.afraf.a095449>
- Zamani, D. A., & Hamidah, T. (2021). Islam Dan ISLAM DAN PANCASILA DALAM PERDEBATAN ORMAS-ORMAS ISLAM Pancasila Dalam Perdebatan Ormas-Ormas Islam. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(1), 28–43.